



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5 / 267/33/TAHUN 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 1 ADIPALA KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 295/Dikmen/2007 tanggal 1 Februari 2007 perihal Percepatan Penyelesaian dan Pembangunan USB SMA Negeri Tahun 2006.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu serta peningkatan sumber daya manusia, diperlukan SMA atau yang sederajat di daerah yang memerlukan, terutama daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendirian oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, keberadaan SMA Negeri 1 Adipala telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendirian SMA Negeri sehingga layak diberi ijin pendiriannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1
Adipala Tahun Pelajaran 2006/2007, dengan ketentuan :
1. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan
keuntungan material.
 3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
 4. Dikelola secara profesional.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 JULI 2007



PROBO YULASTORO